

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau lebih populer dengan definisi bahwa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber utama informasi yang dicari.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

(1) Pasal 1320 KUHperdata.

“syarat sahnya sebuah perjanjian :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

(2) Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur prinsip (*pacta sunt servanda*)

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

(3) Pasal 1238 KUHPerdata “Wanprestasi”

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika

ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

(4) Pasal 1243 KUHPerdota “Ganti Rugi”

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

(5) Pasal 1365 KUHPerdota “Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)”

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

(6) Pasal 1131 KUHPerdota.

“semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

(7) Pasal 1132 KUHPerdota.

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan sah untuk didahulukan.

## **2. Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

a.) Pasal 15, ayat :

- 1) Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

b.) Pasal 29, ayat :

- 1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a.) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
  - b.) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c.) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- 1) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

### **3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan.**

(1) Pasal 50

“dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Debitur terbukti wanprestasi (yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian);
- 2) Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan
- 3) Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia.”

### **4. Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019**

a. Alasan pemohon mengajukan gugatan

Pemohon yang mengajukan perkara Uji materil ke Mahkamah Konstitusi adalah Aprilliana Dewi dan Suri Agung Prabowo. Salah satu alasan mendasar pemohon mengajukan gugatan yaitu tindakan penerima fidusia (kreditur) melalui pihak ketiga yaitu *debt collector* mengambil alih secara paksa objek jaminan fidusia milik pemohon dengan sewenang-wenang. Pemohon juga

menganggap bahwa penarikan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan perkara No 006/PUU-III/2005 *juncto* perkara No 11/PUU-V/2007 memberi batasan dalam melakukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat yaitu adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, hak konstitusioanl tersebut harus dirugikan oleh suatu undang-undang, dan kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau aktual.

Berdasarkan hal ini pemohon menguji (*judicial review*) UU fidusia terkait keberlakuan pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia terhadap *UUD 1945 NRI Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 (H) ayat (4)*.

Adapun dalil yang digunakan pemohon adalah :

- a.) Bertentangnya hak konstitusional pemohon atas pengakuan jaminan (pasal 28D ayat 1), berhak atas perlindungan pribadi (pasal 28G ayat 1), berhak atas perlindungan hak milik ( pasal 28H ayat 4) terhadap keberlakuan pasal 15 ayat 1,2 dan 3 UU fidusia karena adanya kata-kata dalam *Pasal 15 ayat (1), "Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.
- b.) Pasal 15 UU fidusia telah memberikan penguatan hak kepada penerima Fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dalam hal debitur

cedera janji, sehingga menurut pemohon ketentuan ini hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur.

c.) Pasal 15 UU fidusia tidak memberikan kepastian hukum dan memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada penerima fidusia untuk mengeksekusi tanpa prosedur yang jelas.

d.) Pemohon juga menginginkan agar pasal 15 ayat (1) dan (2) yang pada intinya mengatur titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dihilangkan dan agar frasa cedera janji pada pasal 15 ayat (3) dihapus.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara No 18/PUU-XVII/2019, hakim mahkamah konstitusi mempunyai pertimbangannya tersendiri, yaitu :

a.) Pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi jaminan fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab dua elemen dasar yang terdapat dalam pasal ini yaitu titel “eksekutorial” maupun “dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.

Hal tersebut menunjukkan disatu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur (penerima fidusia) dan di sisi lain telah terjadi pengabaian hak debitur (pemberi fidusia) yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan cidera janji dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

- b.) Pasal 15 ayat (2) UU fidusia yang memberikan “titel eksekutorial dan mempersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” telah ternyata berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh penerima fidusia yaitu melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindanya hak kepemilikan objek jaminan fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh penerima fidusia berpotensi adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi” baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur selaku penerima fidusia atas kuasanya.
- c.) Pasal 15 ayat (3) UU fidusia terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipermasalahkan yang

sama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU fidusia, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tatacara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cedera janji” apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak terpenuhi debitur atau sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasi. Hal ini berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya cidera janji dimaksud berada pada tangan kreditur. Ketidakpastian ini menimbulkan hilangnya hak debitur untuk melakukan pembelaan diri

c. Dalam amar putusan perkara No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan :

- 1) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap”.
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*cidera janji*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai



bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur”.

- 3) Menyatakan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*kekuatan eksekutorial*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia.**

Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan (preferent) terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur), dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hak khusus yang dimiliki penerima fidusia (kreditur) tentunya berbeda dengan kreditur lainnya yang tidak memiliki benda yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan maupun alasan lain yang sah untuk didahulukan.

Dikarenakan jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan maka penerima jaminan fidusia (kreditur) memiliki hak khusus yang diberikan undang-undang melalui perjanjian fidusia dibandingkan dengan kreditor konkuren sebagai pemegang jaminan umum. Hak khusus yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia adalah kemudahan dalam hal melakukan eksekusi apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi guna mendapatkan pelunasan utang. Hal ini yang menyebabkan kreditur lebih suka memberikan pinjaman kepada debitur yang bersedia menyediakan benda-benda tertentu untuk ditunjuk sebagai jaminan utang dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya.

Bahwa adanya Undang- Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat yang terus berkembang mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum serta

kemudahan kepada para pihak. Secara historis UU Fidusia ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda dan juga memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 5 dan pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatakan pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, setelah itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran maka akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan dicantumkannya kata-kata tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia tidak melalui gugatan perdata, melainkan penerima fidusia diberi wewenang oleh undang-undang baik melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parate executie*), yang dalam hal ini kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur terbukti wanprestasi atau cidera janji.

Pada tanggal 15 Februari 2019, perkara uji materiil diajukan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 18/PUU-XVII/2019. Tujuan dari permohonan uji materiil tersebut adalah menentukan

apakah pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan UUD 1945 NRI. Kasus uji materiil diajukan ke MK karena hak konstitusional pemohon bertentangan dengan pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dalam amar putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian, dengan menjatuhkan putusan terhadap perkara No 18/PUU-XVII/2019, yaitu : <sup>1</sup>

- 1) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*cedera janji*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur”.
- 3) Menyatakan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*kekuatan eksekutorial*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Apabila melihat Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya hakim Mahkamah Konstitusi sedang membuat norma baru (*positive legislator*) yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai *negative*

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm 125.

*legislator* karena ada beberapa syarat yang digunakan dalam putusan ini. Namun apabila melihat secara spesifik putusan Mahkamah konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 15 UU Fidusia yang mengatur tentang kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia berlaku tidak sempurna (tidak penuh) karena ada beberapa syarat ditetapkan oleh mahkamah konstitusi.

Konsekuensi yuridis lahirnya putusan No 18/PUU-XVII/2019 di dalam pola eksekusi obyek jaminan fidusia jika pemberi fidusia (debitur) tidak menerima eksekusi tersebut maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan melalui gugatan seperti biasa (gugatan wanprestasi) yang bekekuatan hukum tetap. Hal ini akan memakan biaya yang mahal serta waktu yang cukup lama yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Frasa cedera janji menjadi kata kunci dalam putusan mahkamah konstitusi ini, sebab apabila cedera janji (wanprestasi) tidak diakui oleh pemberi fidusia dan pemberi fidusia keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka segala mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus melalui gugatan pengadilan seperti biasa sesuai pasal 196 HIR/208 RBG yang berkekuatan hukum tetap, hal ini tentunya menghilangkan kewenangan parate eksekusi pada jaminan fidusia serta menghilangkan sifat kekhususan dari jaminan fidusia.

Menurut penulis putusan Mahkamah ini serta pertimbangan hakim dalam perkara ini tentang kepastian hukum dalam menentukan cedera janji bertentangan dengan pasal 1238, 1243 Kuhperdata dan pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (PJOK No 35/POJK.05/2018) tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan, berdasarkan pasal 1238 KUHPdata menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Artinya berdasarkan pasal 1238 ini, debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampaunya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan berupa somasi kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur.

Didalam pasal 50 POJK No 35 /POJK 05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a). Debitur terbukti wanprestasi (yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian);
- b) Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan
- c). Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia.

Artinya cedera janji terjadi ketika penerima fidusia atau kreditur mengalami kerugian akibat pemberi fidusia (debitur) tidak menjalankan prestasinya, dan penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan

fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial.

Peneliti terdahulu Dinda Laras Ayu Pratiwi dalam kesimpulan penulisan skripsinya mengatakan “Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terlihat bahwasannya Majelis Hakim Konstitusi menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum”<sup>2</sup>. Penulis mempunyai pandangan yang berbeda terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, bagi penulis putusan ini tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan terlebih khusus bagi penerima fidusia (kreditur), ada beberapa alasan yang digunakan penulis:

1. Jaminan fidusia merupakan jaminan turunan dari perjanjian pokok yaitu utang piutang oleh karena jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokok, dengan demikian dasar dari jaminan fidusia merupakan perjanjian (pasal 1320 Kuhperdata). Didalam fidusia terdapat ciri hak kebendaan, yaitu *droit de suite* (pasal 20 UU fidusia) dan berlaku prinsip *droit de preference* (hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian/asas prioritas).

Penjelasan tersebut menyampaikan bahwa karena jaminan fidusia berdasarkan perjanjian, sertifikat jaminan fidusia menjadi bukti konkret bahwa pihak-pihak terlibat, baik pemberi maupun penerima fidusia, telah mengikatkan diri dalam perjanjian perdata sebagai perjanjian fidusia. Dalam konteks kekuatan hukum, perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi

---

<sup>2</sup> Dinda Laras Ayu Pratiwi, *Efektifitas Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019*, Skripsi, Jakarta: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 77.

pihak yang membuatnya, dan pihak-pihak tersebut diwajibkan mentaatinya sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi), sebagaimana diatur dalam pasal 1338.

Oleh karena itu, hak eksekutorial yang dimiliki penerima fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia (pasal 15 UU fidusia) bukan merupakan hak konstitusional melainkan hak yang timbul dari sebuah perikatan fidusia, apabila pada tahap implementasi eksekusi jaminan fidusia terdapat kerugian, maka kerugian itu pun bersifat keperdataan bukan kerugian secara konstitusional dan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia merupakan kekuatan hukum yang berlaku terhadap pemberi dan penerima fidusia yang saling mengikatkan diri dalam perbuatan hukum dalam kontrak fidusia yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.

Atas dasar kepercayaan tersebut lahir beberapa kesepakatan, baik kesepakatan dalam perbuatan hukum juga adanya kesepakatan terhadap akibat hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum maupun akibat hukum dilandaskan atas dasar kesepakatan yang dalam hal ini adalah sertifikat fidusia.

Sehingga apabila dalam hal ini penerima fidusia (kreditur) mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui pihak ketiga (*debt collector*) yang tidak sesuai dengan perjanjian pokok, merampas dengan sewenang-wenang objek jaminan fidusia maka penerima fidusia telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka langkah yang harus diambil pemberi fidusia (debitur) adalah gugatan PMH sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata "*Tiap perbuatan yang*



*melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, bukan dengan *judicial review* jadi tidak bisa disalahkan normanya. Sehingga bagi penulis Hakim MK dalam perkara ini tidak mempertimbangkan aspek perjanjian dari fidusia itu sendiri.

2. Dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “*Pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan titel eksekutorial dan mempersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” telah ternyata berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh penerima fidusia yaitu melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindanya hak kepemilikan objek jaminan fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri”<sup>3</sup>.

Bahwa sebenarnya sebelumnya dikeluarkannya putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, sebenarnya UU fidusia (pasal 15) sudah memberikan kepastian hukum kepada pemberi maupun penerima fidusia dikarenakan dari segi historis UU fidusia lahir untuk mengatasi permasalahan jaminan gadai yang mensyaratkan adanya pelepasan benda dari kekuasaan pemberi gadai/debitur *asas inbezitstelling* (mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/ berada pada seorang berpiutang, sebagaimana yang diatur di dalam

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm 115.

pasal 1150 dan 1152 KUH Perdata). Persyaratan ini tentunya sulit dipenuhi oleh debitur dalam hal debitur memerlukan benda yang dijamin guna menjalankan kegiatan bisnisnya.

Oleh karena itu lahirlah UU Fidusia yang sifatnya *lex specialis*, didalam UU fidusia lewat suatu perjanjian fidusia memberikan hak yang khusus kepada pemberi maupun penerima fidusia, kepada pemberi fidusia (debitur) diberikan hak menggunakan atau memakai benda objek jaminan fidusia (pasal angka 1 & 2 UU fidusia) dan kepada penerima fidusia (kreditur) diberikan hak mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui titel eksekutorial (pasal 15 & 29 UU Fidusia). Kewenangan eksekutorial ini merupakan kewenangan bersyarat, bisa dilakukan apabila pemberi fidusia (debitur) terbukti wanprestasi.

Namun sejak keluarnya putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 menghilangkan sifat kekhususan dari fidusia itu sendiri berupa menghilangkan sifat parate eksekusi atau hak eksekutorial yang dimiliki kreditur serta menghilangkan hak preferent kreditur. Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengambalian utang serta menghilangkan minat kreditur untuk memberikan pinjaman terhadap debitur.

Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutor dari sertifikat jaminan barang mengalami beberapa perubahan, di antaranya:

1. Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang ada dalam pasal 15 UU Fidusia berlaku tidak sempurna atau tidak penuh sejak keluarnya putusan ini.

2. Putusan MK ini membuat hilangnya kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengembalian utang dan menghilangkan minat kreditur dalam memberikan pinjaman.
3. Perjanjian pengikatan kebendaan fidusia akan sulit dipenuhi para pihak terlebih kreditur dikarenakan titel eksekutorial pada pasal 15 UU fidusia berlaku tidak sempurna.
4. Putusan MK ini menghilangkan kekhususan dari Fidusia itu sendiri yaitu kemudahan eksekusi.

#### **4.2.2 Implikasi hukum terhadap Pihak pemberi dan Penerima Objek Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019**

Salah satu karakteristik jaminan khusus kebendaan adalah mudah dalam hal eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda tertentu milik debitur guna menjamin kewajiban debitur sebagaimana tertuang dalam perjanjian pokoknya apabila debitur wanprestasi. Selain bendanya yang ditunjuk secara khusus, jaminan khusus kebendaan juga mengindikasikan hubungan khusus antara kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian.

Dengan kekhususan tersebut maka mekanisme eksekusinya perlu diatur secara khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan eksekusi pada umumnya. Kemudahan eksekusi tersebut penting guna menarik kreditur untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman disebabkan adanya keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan memnuhi kewajibannya dalam

perjanjian dan apabila tidak maka kreditur akan mendapatkan pelunasan utangnya melalui kemudahan eksekusi tadi terhadap benda jaminan.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya UU Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat yang terus berkembang mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan kepada para pihak yang menggunakannya. Bagi pemberi fidusia (debitur) melalui perjanjian diberikan hak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan berdasarkan kepercayaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman.

Sedangkan bagi penerima fidusia (kreditur) melalui perjanjian fidusia memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas objek jaminan yang telah didaftarkan dalam bentuk sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menghilangkan sebagian kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki melalui perjanjian fidusia yaitu hilangnya sifat parate eksekusi yang dimiliki UU Fidusia No 42 Tahun 1999. Hal ini tentunya mentiadakan hak penerima fidusia untuk mengeksekusi jaminan fidusia melalui titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia terlebih sifat parate eksekusinya , karena didalam putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan syarat khusus yaitu tentang adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan

objek jaminan fidusia, hal ini tentunya akan berpotensi digunakan oleh debitur untuk memperpanjang proses eksekusi sehingga debitur tetap dapat menguasai atau menggunakan objek jaminan fidusia, serta apabila adanya perbedaan pendapat tentang cidera janji antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor) berpotensi menuntut adanya upaya gugatan hukum gugatan ke pengadilan negeri agar mendapat putusan wanprestasi dan berkekuatan hukum tetap.

Apabila dilihat secara spesifik jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang diberikan kepada kreditor sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang pada intinya mengatur bahwa semua harta debitur baik yang ada dimasa kini maupun dimasa yang akan datang adalah jaminan bersama bagi kreditor terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut piutangnya masing-masing kecuali bila diantara para kreditor ada alasan sah untuk didahulukan.

Ada beberapa hal yang terjadi terhadap para pihak setelah putusan ini dikabulkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah demi Keadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi berkurang sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

Artinya apabila pasal ini dihilangkan, maka penerima jaminan fidusia dalam hal ini adalah kreditor tidak lagi dapat mengajukan permohonan

eksekusi ke pengadilan, dan oleh karenanya harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya. Hal ini juga akan menghilangkan hak preferent yang dimiliki oleh penerima fidusia (kreditur) pasal 1132 KUHperdata.

Perlu diingat bahwa UU jaminan Fidusia bukan satu-satunya undang-undang yang memberikan eksekutorial titel, namun juga UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan juga memberikan eksekutorial titel dengan cara yang hampir sama dengan UU fidusia, melalui putusan Mahkamah konstitusi ini juga akan mengakibatkan ketentuan yang sama akan menjadi inkonstitusional pada UU Hak Tanggungan, sehingga titel eksekorial pada UU hak tanggungan menjadi tidak efektif.

- 2) Penghapusan frasa cedera janji melalui putusan Mahkamah konstitusi ini *“Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur”.*

Hal ini akan berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Akibatnya apabila terjadi cedera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi. Padahal sebenarnya penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia

karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak (pasal 1338).

Menurut penulis apabila dalam hal eksekusi jaminan fidusia harus melalui gugatan ke pengadilan seperti biasa sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal, belum lagi karena fidusia merupakan benda bergerak yang memiliki sifat mudah rusak dan setiap tahunnya pun mengalami penurunan nilai dan mudah dipindah tangankan, hal ini mengakibatkan nilai benda objek jaminan fidusia sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya yang tentunya akan merugikan penerima fidusia (kreditur).

Beranjak dari teori keadilan yang di sampaikan oleh Upianus keadilan sebagai *“justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), atau *“to give everybody his own”* (memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya),<sup>4</sup> dan keadilan distributive menurut aristoteles yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang,<sup>5</sup> maka penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 ini tidak memberikan keadilan terlebih khusus kepada kreditur (penerima fidusia) karena tidak sesuai dengan prinsip pertukaran yang adil.

---

<sup>4</sup> Agus Y Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm 48.

<sup>5</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 83.

Yang dimaksud dengan prinsip pertukaran yang adil bahwa dalam UU fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi, karena apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka dikatakan wanprestasi atau cedera janji.

Dengan demikian pemberian objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia merupakan kontra-prestasi atas kewajiban penerima fidusia memberikan pinjaman sehingga dapat tercipta pertukaran yang adil. Pertukaran yang adil merupakan hal yang fundamental dalam hukum perjanjian yang bersifat timbal balik sebagai pelaksana prinsip itikad baik yang tercantum dalam pasal 1138 KUHPerdara ayat 3.

Guna menjamin pertukaran yang adil dalam perjanjian pinjam meminjam, maka dalam hal fidusia ini, penerima fidusia selaku kreditur memerlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitur. Jaminan fidusia menjadi akan efektif jika penerima fidusia memiliki kemudahan dalam hal eksekusi seperti yang tertuang dalam pasal 15 dan 29 UU fidusia. Eksekusi ini diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi pemberi fidusia selaku debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya, karena yang paling berkepentingan pasca diberikan atau dicairkannya pinjaman tentulah kreditur.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kreditur telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yaitu memberikan pinjaman, sedangkan debitur belum melaksanakan atau setidaknya belum seluruhnya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perjanjian. Karena bagi penulis eksekusi



jaminan fidusia bukanlah perampasan hak milik debitur secara semena-mena melainkan jaminan pemenuhan prestasi debitur sesuai dengan perjanjian.

Namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakibatkan hilangnya sifat parate eksekusi yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip pertukaran yang adil, dan sejak keluarnya putusan ini yang awalnya penerima fidusia merupakan kreditor preferent bisa menjadi kreditor konkuren.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa akibat hukum yang terjadi terhadap pemberi dan penerima Fidusia sejak dikeluarkannya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, terhadap pemberi fidusia (debitur) :

- 1) Putusan MK ini bisa dijadikan dalil bagi pemberi fidusia dalam memperpanjang proses eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus mengenai penentuan cedera janji. Hal ini memberi keuntungan secara hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan dicantulkannya frasa cedera janji yang menjadi kata kunci dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Akibat Hukum Terhadap penerima Fidusia (Kreditor) :

- 1) Sejak dikeluarkannya Putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 kreditor selaku penerima kehilangan sifat parate eksekusinya yang dimiliki melalui perjanjian fidusia dan Pelaksanaan titel eksekutorial yang ada dalam Pasal 15 UU fidusia akan sulit terlaksana karena ada beberapa syarat yang dibuat oleh mahkamah konstitusi.
- 2) Penerima Fidusia yang dalam ini kreditor tidak bisa serta merta menentukan cedera janji terhadap pemberi Fidusia selaku debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia, apabila hal ini ditolak oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan

fidusia maka penerima fidusia harus mengeksekusi jaminan Fidusia lewat gugatan wanprestasi sampai berkekuatan hukum tetap.

- 3) Sejak dikeluarkan putusan MK ini kreditur selaku penerima Fidusia akan kehilangan hak preferent dalam proses pengembalian utang.